



WALI KOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR : 244 /KPTS/BKPSDM/2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROSEDUR PENYELENGGARAAN SELEKSI PENGADAAN
APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU DENGAN
PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara tetap terlaksana dengan kondisi pandemi COVID-19, maka dipandang perlu menetapkan petunjuk teknis prosedur penyelenggaraan seleksi pengadaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Lubuklinggau dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Prosedur Penyelenggaraan Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Lubuklinggau Dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
- 2. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksana Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1403);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377);
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 613 Tahun 2021 Tanggal 21 April 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 5);

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 Tanggal 17 Mei 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi Dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara Dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Petunjuk Teknis Prosedur Penyelenggaraan Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Lubuklinggau Dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

KEDUA

: Format dokumen yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada Lampiran I, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Lubuklinggau
Pada tanggal, 09 Juni 2021



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU
 NOMOR : 244 /KPTS/BKPSDM/2021
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PROSEDUR
 PENYELENGGARAAN SELEKSI PENGADAAN
 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PEMERINTAH
 KOTA LUBUKLINGGAU DENGAN PROTOKOL
 KESEHATAN PENCEGAHAN DAN
 PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
 (COVID-19)

Petunjuk Teknis Prosedur Penyelenggaraan Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil
 Negara (ASN) Pemerintah Kota Lubuklinggau Dengan Protokol Kesehatan
 Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

NO	RUANG LINGKUP	URAIAN
I	PENDAHULUAN	
	UMUM	1) Bagi Tim Pelaksana CAT BKN / Panitia Seleksi a) Menyediakan Tim Kesehatan di titik lokasi seleksi, minimal terdiri dari 1 (satu) orang perawat; b) Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup (minimal 7 jam) serta menghindari faktor risiko penyakit guna meningkatkan daya tahan tubuh; c) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melaksanakan tugas, jika mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak napas, tetap di rumah dan segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan serta melaporkan diri kepada Tim Kesehatan; d) Dilakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk kegiatan, apabila didapatkan suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ maka dilakukan pemeriksaan ulang paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu pemeriksaan 5 (lima) menit; e) Apabila yang bersangkutan setelah diperiksa ulang tetap menunjukkan suhu badan $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ maka yang bersangkutan harus dipisahkan dalam ruangan khusus; f) Menyediakan ruangan khusus bagi Tim Pelaksana CAT dan/atau peserta seleksi dengan hasil pengukuran suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$; g) Memastikan ketersediaan fasilitas cuci tangan pakai sabun dan/atau <i>handsanitizer</i> di titik lokasi seleksi dan mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau <i>handsanitizer</i> ; h) Wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Menggunakan masker medis dan apabila memakai masker kain, dianjurkan menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis. Jika berhadapan dengan banyak orang, penggunaan pelindung wajah (<i>faceshield</i>)

		<p>bersama masker direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;</p> <p>i) Melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan seleksi dan fasilitas lainnya setiap sebelum dan sesudah sesi seleksi;</p> <p>j) Menerapkan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan cara antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mengatur jarak antrian peserta seleksi di pintu masuk dengan memberikan tanda di lantai; dan 2. mengatur jarak antar meja dan kursi peserta seleksi di setiap ruangan dalam penyelenggaraan seleksi. <p>k) Panitia memeriksa kelengkapan dokumen Peserta Seleksi tanpa kontak fisik/menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;</p> <p>l) Memastikan akuntabilitas nilai hasil seleksi CAT secara <i>live scoring</i> tetap ditayangkan dan dapat disaksikan secara <i>live</i> oleh masyarakat melalui <i>media online streaming</i>.</p> <p>2) Bagi Peserta seleksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Peserta seleksi dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri mulai 14 (empat belas) hari kalender sebelum pelaksanaan seleksi; b) Peserta seleksi tidak diperkenankan singgah di tempat lain selama perjalanan menuju ke tempat seleksi; c) Wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Menggunakan masker medis dan apabila memakai masker kain, dianjurkan menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis. Jika berhadapan dengan banyak orang, penggunaan pelindung wajah (<i>faceshield</i>) bersama masker direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan; d) Tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain; e) Mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan <i>handsanitizer</i>; f) Membawa alat tulis pribadi; g) Peserta seleksi dengan hasil pengukuran suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ diberikan tanda khusus dan mengikuti ujian di tempat terpisah dan diawasi oleh petugas yang wajib memakai masker dan pelindung wajah (<i>faceshield</i>); h) Peserta seleksi yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi ujian mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan i) Pengantar peserta seleksi dilarang masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan.
II	PROSEDUR PENYELENGGARAAN SELEKSI	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebelum berangkat peserta seleksi diharuskan dalam kondisi bersih (mandi dan mencuci rambut) serta menjaga kebersihan; 2. Menyiapkan dokumen yang diperlukan agar dapat sampai di lokasi seleksi dan mengikuti seleksi sesuai jadwal yang telah ditentukan; 3. Peserta seleksi hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum seleksi 	

- dimulai untuk proses registrasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan peserta seleksi;
4. Peserta seleksi datang ke lokasi seleksi dengan memakai masker menutupi hidung hingga dagu;
 5. Pengantar peserta seleksi berhenti di *drop zone* yang sudah ditentukan;
 6. Pengantar peserta seleksi dilarang menunggu dan/atau berkumpul di sekitar lokasi seleksi;
 7. Anggota Kepolisian Republik Indonesia atau Tim Keamanan yang ditugaskan memastikan tidak ada kerumunan pengantar dan peserta seleksi di sekitar lokasi seleksi;
 8. Peserta seleksi wajib diukur suhu tubuhnya;
 9. Peserta seleksi yang suhu tubuhnya $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ dilakukan pemeriksaan ulang paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu pemeriksaan 5 (lima) menit dan ditempatkan pada tempat yang ditentukan;
 10. Peserta seleksi yang suhu tubuhnya $< 37,3^{\circ}\text{C}$ langsung menuju ke bagian registrasi untuk diperiksa kelengkapan yang dipersyaratkan seperti KTP asli/Surat Keterangan pengganti KTP asli yang masih berlaku/Kartu Keluarga asli atau fotokopi atau salinan kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang dan Kartu Peserta Seleksi;
 11. Dalam pemeriksaan kelengkapan yang dipersyaratkan seperti KTP asli/Surat Keterangan pengganti KTP asli yang masih berlaku/Kartu Keluarga asli atau fotokopi atau salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang dan Kartu Peserta Seleksi, Peserta seleksi membuka masker untuk memastikan bahwa peserta seleksi yang datang adalah peserta seleksi yang terdaftar;
 12. Peserta seleksi melakukan *scan barcode* untuk mendapatkan PIN Registrasi;
 13. Peserta seleksi melakukan penitipan barang secara mandiri di tempat yang ditentukan dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
 14. Peserta seleksi membawa Kartu Peserta Seleksi, pensil kayu (bukan pensil mekanik) dan dokumen yang dipersyaratkan seperti KTP asli/Surat Keterangan pengganti KTP asli yang masih berlaku/Kartu Keluarga asli atau fotokopi atau salinan kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 15. Petugas melakukan pemeriksaan atau *check body* menggunakan alat *metal detector* dengan menyesuaikan jarak sensor serta memakai masker dan pelindung wajah (*faceshield*). Jika ada hal yang mencurigakan sehingga perlu dilakukan pemeriksaan fisik, maka dilakukan dengan meminimalisir kontak fisik antara petugas dengan peserta seleksi;
 16. Panitia Seleksi menyemprotkan *handsanitizer* ke tangan peserta seleksi sebelum diarahkan ke ruang tunggu steril;
 17. Peserta seleksi menunggu di ruang tunggu steril dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
 18. Panitia mengarahkan peserta seleksi ke dalam ruangan seleksi tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
 19. Panitia menyediakan kertas sekali pakai;
 20. Peserta seleksi selama mengikuti seleksi dengan CAT BKN, wajib melapor apabila ada keluhan kesehatan;
 21. Peserta Seleksi dapat keluar dari ruangan seleksi, apabila sudah menyelesaikan soal seleksi dan sudah mencatat hasil skornya dengan tetap menjaga jarak

	<p>merekomendasikan peserta tetap dapat mengikuti seleksi maka Peserta seleksi mengikuti seleksi dengan ditangani petugas khusus dan ruang seleksi terpisah;</p> <p>b) Apabila tim kesehatan merekomendasikan peserta seleksi tidak dapat mengikuti seleksi, maka peserta seleksi diberikan kesempatan mengikuti seleksi pada sesi cadangan sesuai rekomendasi tim kesehatan dengan jadwal yang ditetapkan BKN.</p> <p>c) Tim Kesehatan membuat surat rekomendasi yang menyatakan dapat/tidak dapat mengikuti seleksi;</p> <p>d) Terhadap rekomendasi tim kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf c) Panitia Seleksi Instansi berkoordinasi dengan BKN;</p> <p>e) Apabila peserta seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf b) tidak mengikuti seleksi pada sesi cadangan, maka peserta seleksi tersebut dianggap gugur.</p>
III	<p>PESERTA YANG TERKONFIRMASI POSITIF COVID-19</p> <p>Peserta seleksi yang telah terkonfirmasi positif COVID-19 dapat mengikuti seleksi dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagi peserta seleksi yang telah terkonfirmasi positif COVID-19 dan sedang menjalani isolasi diwajibkan melaporkan kepada Instansi yang dilamar, kemudian Instansi tersebut bersurat kepada Kepala BKN disertai bukti surat rekomendasi dokter dan/atau hasil swab PCR dan keterangan menjalani isolasi dari pejabat yang berwenang; 2. Bagi peserta seleksi yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan tidak sedang menjalani isolasi atau sudah menjalani isolasi, maka Panitia Seleksi Instansi melaporkan kepada Tim Pelaksana CAT BKN dan dibuatkan Berita Acara Peserta Terkonfirmasi Positif COVID-19 dan dapat mengikuti seleksi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan; 3. Surat Panitia Seleksi Instansi sebagaimana dimaksud pada angka 1 memuat permohonan agar peserta seleksi CPNS yang telah terkonfirmasi positif COVID-19 untuk dapat dijadwalkan di akhir seleksi di lokasi tempat peserta tersebut mengikuti seleksi atau lokasi BKN terdekat; 4. Surat Panitia Seleksi Instansi sebagaimana dimaksud pada angka 1, BKN akan mengatur kembali jadwal peserta seleksi CPNS yang telah terkonfirmasi positif COVID-19 dan sedang menjalani isolasi.
IV	<p>PENYELENGGARAAN SELEKSI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan seleksi harus mendapatkan izin dari Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 setempat; 2. Terdapat ketersediaan fasilitas cuci tangan memakai sabun, penggunaan <i>handsanitizer</i>, penyemprotan cairan disinfeksi dan alat pengukur suhu tubuh; 3. Penyelenggaraan seleksi di titik lokasi Kantor BKN Pusat, Kantor Regional BKN dan Kantor UPT BKN ketersediaan fasilitas cuci tangan memakai sabun, penggunaan <i>handsanitizer</i>, penyemprotan cairan disinfeksi dan alat pengukur suhu tubuh dikoordinasikan oleh BKN dan/atau Panitia Seleksi Instansi; 4. Panitia menyediakan Sumber Daya Manusia yang bertugas memastikan ditaatinya Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19



PRANA PUTRA SOHE

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR : 244 /KPTS/BKPSDM/2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROSEDUR
PENYELENGGARAAN SELEKSI PENGADAAN
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PEMERINTAH
KOTA LUBUKLINGGAU DENGAN PROTOKOL
KESEHATAN PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)

I. SURAT REKOMENDASI DAPAT/TIDAK DAPAT* MENGIKUTI SELEKSI

Nomor :

Hari/Tanggal :
Lokasi Seleksi :
Peserta Instansi :

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Kesehatan kepada peserta:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Usia :
Nomor Peserta :
Alamat :

Direkomendasi bahwa peserta yang bersangkutan dapat/tidak dapat* mengikuti seleksi dengan CAT BKN.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,2021

Tim Kesehatan

(.....)

Keterangan

*Dipilih antara dapat atau tidak dapat

**II. BERITA ACARA PESERTA TERKONFIRMASI POSITIF COVID-19
PADA PELAKSANAAN SELEKSI**

.....
INSTANSI

Pada hari initanggal..... bertempat di..... telah dilaporkan peserta terkonfirmasi positif COVID-19 dari Instansi.....sejumlah(orang) dengan riwayat perjalanan terlampir atas nama sebagai berikut :

No.	Nama	Nomor Peserta	Jabatan yang dilamar dan/atau Kode Jabatan	Nomor Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan
1.				
2.				
dst				

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,.....2021

Mengetahui

Petugas Kesehatan CAT BKN

Panitia Seleksi Instansi

.....

.....

NIP.....

NIP.....

III. FORMAT OBSERVASI

NAMA :
 TANGGAL LAHIR :
 TELEPON :

BERILAH TANDA CENTANG (V) PADA KOLOM YANG SESUAI

GEJALA			
NO.	PERTANYAAN	YA	TIDAK
1.	DEMAM / RIWAYAT DEMAM < 2 MINGGU		
2.	BATUK / PILEK / NYERI TENGGOROKAN < 2 MINGGU		
3.	SESAK NAFAS		

FAKTOR RESIKO

NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK
1.	Riwayat perjalanan keluar negeri atau kota-kota terjangkit COVID-19 di Indonesia dalam waktu 14 hari sebelum timbul gejala Kota-kota terjangkit : o o o	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	MEMILIKI RIWAYAT PAPARAN SALAH SATU ATAU LEBIH : a. Riwayat kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19 ATAU b. Bekerja atau mengunjungi fasilitas kesehatan yang berhubungan dengan pasien konfirmasi COVID-19 ATAU c. Memiliki riwayat kontak dengan hewan penular (jika hewan penular dengan pasien konfirmasi COVID-19) ATAU d. Memiliki demam $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ atau ada riwayat demam, memiliki riwayat perjalanan keluar negeri	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.	Memiliki riwayat salah satu atau lebih penyakit : a. Hipertensi b. Diabetes Melitus c. Jantung d. Gangguan ginjal e. Gangguan hati	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



[Handwritten Signature]
 PRANA PUTRA SOHE